

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat Patani, masih terjadi perselisihan atau kurang memahami apa yang dimaksud dengan ketentuan besaran pemberian maskawin dalam Islam, sehingga munculnya istilah “jual beli” anak perempuan. Dikarenakan masyarakat Patani lebih mengutamakan hukum sosial daripada hukum Islam, karena hukum sosial bagi mereka sebagai hukum dasar dalam kehidupannya. Mereka lebih mengutamakan pandangan masyarakat daripada hukum Islam sehingga terjadi istilah jual beli anak tersebut yaitu dalam penentuan maskawin sangat tinggi agar anaknya di pandang terhormat di pandangan masyarakat sekitarnya. Dikarenakan hal demikian, sering terjadi persaingan dalam masyarakat tentang pemberian maskawin.¹

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan adalah mahar, atau yang biasa kita sebut dengan maskawin. Mahar atau maskawin diperuntukkan bagi wanita yang akan dinikahi. Adapun bentuk dan jenisnya sangatlah beraneka ragam dan berbeda-beda yang ditetapkan di setiap tempat atau daerah. Hal tersebut disesuaikan dengan kebiasaan dan aturan di tempat tersebut.

Namun untuk masalah pemberian mahar sudah menjadi budaya dalam pernikahan namun sering sekali menimbulkan permasalahan dalam hal ini, bahkan sampai menyalahi aturan syariat Islam dalam tingginya pemberian mahar yang seharusnya diikuti oleh kita sebagai umat Islam.

Agar dapat memahami lebih jauh mengenai pemberian mahar, sebaiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai pengertian, syarat-syarat serta macam-macam mahar menurut beberapa pendapat yang akan penulis bahas dibawah ini, sehingga selanjutnya kita dapat membahas mengenai ukuran batas maksimal pemberian mahar yang sesuai dengan syari'at Islam. Seperti adat istiadat

¹Wawancara dengan Muhammad zaki di Desa Tanjungcenggal, pada tanggal 10 Desember 2016.

tingginya mas kawin yang ada di dalam masyarakat Patani (Thailand Selatan) Kecamatan Tanjungcengal, sedangkan yang diketahui bahwa Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal dan batas maksimal mahar, namun mendorong agar memperingan mahar, tidak terlalu tinggi demi mempermudah urusan pernikahan. Sehingga generasi muda tidak merasa enggan melaksanakan pernikahan karena demikian banyak atau besar tanggungannya. Tapi mengapa di masyarakat Patani itu memiliki nilai mahar yang cukup tinggi.

Menurut syara' nikah merupakan ungkapan dari sebuah akad yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu untuk menghalalkan hubungan suami istri.²

Fiqh telah menggariskan bahwa nikah mempunyai fungsi untuk mengakibatkan suatu hukum yaitu kehalalan untuk berjima', maksudnya adalah sebuah jalan alami dan biologis untuk menyalurkan dan memuaskan seksual dan dapat berdampak kesehatan baik jiwa, mata terpelihara ataupun kenikmatan karena kehalalan tersebut.³

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Islam menetapkan adanya mahar apabila terjadi suatu pernikahan, sekalipun tidak ditentukan jumlahnya dan diserahkan sesuai kesepakatan mereka, yang penting mahar tersebut bermanfaat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu

²Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad Al-Husainy, *Kifayatul al-Akhyar*, (Beirut : Dar alFikr), Jilid 2 hlm. 36.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo : Daar al-Fath, 2000), Cet. Ke-1, Jilid I, hlm.89

termasuk ke dalam syarat perkawinan.⁴

Bagi Ulama Hanafiyah akad nikah membawa konsekuensi bahwa suami istri berhak memiliki kesenangan (*mik al mut'ah*) dari istrinya, dari ulama Malikiyah akad nikah membawa akibat pemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan (*talazuz*) dari istrinya. Sedangkan bagi ulama Syafi'iyah akad membawa akibat suami memiliki kesempatan untuk melakukan jima' (bersetubuh) dengan istrinya.⁵

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Sebagian ulama madzhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad pernikahan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Ulama lainnya mendefinisikan sebagai harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan diri kepada suami (senggama).⁶

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁷ Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut, maka tidak halal menerimanya.

Hukum memberikan mahar itu adalah wajib dengan arti laki-laki mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada istrinya itu

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm.61

⁵Abdu Ar Rahman Al Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Al Ma'zahib Al Arba'ah*, (Dar Al Fikr, Beirut, 1969), hlm. 2-3

⁶Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), Cet. Ke-1, h. 220-221

⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 85

dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.⁸ Mahar terbagi menjadi dua yaitu pertama, *mahar musamma* adalah bila mahar tidak disebutkan pada waktu akad, maka kewajibannya itu harus ditunaikannya selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Kedua, *mahar mitsil* adalah bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya, maka kewajibannya adalah sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya.

Dan dibolehkan segera membayar mahar secara tunai, atau seluruhnya dibayar belakangan dan boleh juga sebagiannya dibayar tunai dan sebagiannya lagi dikredit (dibayar kemudian). Apabila maharnya sudah ditetapkan, maka laki-laki tersebut harus membayar mahar yang telah ditetapkan kepada istrinya.

Keharusan membayar mahar itu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Sunat menyebutkan mahar pada waktu akad nikah karena Nabi selalu menyebutkannya. Kalau perempuan yang dinikahkan itu termasuk orang yang tidak boleh mentasarrufkan (membelanjakan) hartanya karena sesuatu *'aridh* (rintangan) seperti dungu, maka menyebut mahar pada waktu akad nikah adalah wajib.⁹

Perempuan (istri) pun wajib membayar zakat maharnya itu sebagaimana dia wajib membayar zakat uangnya yang dipiutangnya.¹⁰ Di dalam KHI, mahar ini diatur di dalam pasal 30 sampai pasal 38.

Pada pasal 30 menyatakan :¹¹

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Garis hukum Pasal 30 KHI di atas, menunjukkan bahwa calon mempelai

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 85

⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 83

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 394

¹¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hlm. 86-88

pihak laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan. Namun, jumlah, bentuk dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai wanita.¹²

Pasal 31 menyatakan :

“Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.

Pasal 32 menyatakan :

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadi.

Pasal 32 Menyatakan:

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian utang calon mempelai pria.

Pasal 34 :

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Bwgitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35 :

1. Suami yang mentalak istrinya qabla ad-dukhul wajib memabayar sentengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila suami meninggal dunia qabla ad-dukhul,adi hak penuh istrinya
3. Apabila percerianterjadi qabla ad-dukhul, tetapi besarnya mahar belum seluruh mahar yang ditetapkan mentetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

¹² Zainudin Ali, Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm.24

Pasal 36 :

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, maka itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37 :

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38 :

1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum bayar.

Dalam hadis Nabi yang artinya wahai golongan orang-orang muda, barang siapa dari kamu mampu kawin hendaklah ia kawin, karena yang demikian lebih menundukan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena itu untuk meredam hawa nafsu.¹³

Barang siapa yang berpaling dari sunnah Rasul, maka ia tidak termasuk dalam umat yang lurus dan memudahkan dalam ibadah. Yang ditekankan di sini adalah seseorang berbuka agar mampu melaksanakan puasa, seseorang tidur agar dapat bangun malam untuk melaksanakan shalat malam, dan menikah untuk menjaga pandangan dan kemaluannya. Sehingga orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi, bukan termasuk golongan agama Nabi karena keyakinan yang

¹³A. Hasan, *terjemah Bulughul al-Maram, Ibnu Hajar al Asqalani*, (Bandung : CV. Pustaka Tamam, 1991), h.505

berlebihan (melebihi Nabi) dapat menimbulkan kekafiran.¹⁴

Berdasarkan status sosial yang berkembang di masyarakat Patani, penduduknya terbagi menjadi tiga golongan yaitu golongan orang kaya, orang sederhana atau biasa dan orang miskin. Dan jika berdasarkan pekerjaan penduduk Patani terbagi menjadi lima yaitu Akademiksi (Pegawai, PNS, dan lain-lain), bagian berilmu Agama (Ustadz dan ustadzah, Pesantren, hafiz), wiraswasta, Petani dan lain-lainnya. Adat perkawinan dan pemberian maskawin di sebagian masyarakat Patani sesuai dengan derajatnya, orang kaya dengan orang kaya, orang miskin dengan orang miskin dan sebagainya, khususnya keluarga akademik, dalam penentuan maskawin juga sangat berbeda, sesuai dengan derajatnya, itu dikarenakan kedua orang tuanya menghendaki anaknya penuh dengan kemudahan dan kesenangan dalam berumah tangga. Dengan hal demikian orang yang kurang mampu tetapi hendak menikah dengan wanita tersebut harus berusaha keras terlebih dahulu agar tercapai maskawin yang telah ditentukan oleh pihak wanita tersebut. Namun ada juga sebagian keluarga yang mengizinkan anaknya menikah dengan kekasihnya secara suka rela tetapi hal tersebut sangat sulit sekali.

Di Masyarakat Patani (Thailand Selatan), pada awalnya pemberian maskawin sangat sederhana, berbeda dengan situasi sekarang, pemberian maskawin telah menjadi persaingan dalam penentuannya, keluarga yang anak perempuannya menikah dengan maskawin paling tinggi berarti ia dianggap jauh lebih terhormat kedudukannya di pandangan masyarakat sekitar.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penyusun sangat tertarik untuk meneliti dan mendalami kejadian tersebut yang akan penulis angkat judul pada penelitian ini yaitu **“Pemberian Mahar Pada Masyarakat Patani Thailand Selatan dalam Perspektif Hukum Islam dari Tahun 2016-2017”**

¹⁴ Muhammad ibn Isma'il as San'any, *Subulu as-Salam syarh Bulughul al-Maram*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991), Cet. Ke-III, h. 213-214

(Studi Terhadap Pemberian Mahar Desa Tanyong Chuengnga Kabupaten Yaring Provinsi Patani)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, penyusun mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pemberian Mahar dalam perkawinan menurut hukum Islam?
2. Bagaimana Persepsi Pemberian Mahar yang berlaku dalam perkawinan pada masyarakat Patani (Thailand Selatan)?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang Pemberian Mahar Pada Masyarakat Patani (Thailand Selatan)?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami ketentuan Mahar dalam Islam.
2. Untuk mengetahui dan Meneliti Pemberian Mahar yang berlaku dalam perkawinan pada masyarakat Patani (Thailand Selatan).
3. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Pendapat Masyarakat Patani (Thailand Selatan) tentang pemberian Mahar dalam Perspektif Hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan teorities, kegunaan praktis :

1. Secara teoritis studi ini berguna bagi pengembangan hukum Islam khususnya berkaitan dengan pemberian Mahar di Patani Thailand Selatan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan

masalah Pemberian Mahar yang sangat tinggi pada masyarakat Patani Thailand Selatan

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau pedoman bagi penyusun dan pembacanya.

D. Kerangka Pemikiran

Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal, mendesak manusia untuk berusaha memenuhi kehendak fitrahnya. Hukum Islam menuju kepada toleransi, kemerdekaan dan amar ma'ruf, senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan dalam segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan fitrah manusia itu sendiri, termasuk dalam hal proses perkawinan:



*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.*¹⁵

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Ada lima tujuan dari sebuah perkawinan, salah satunya memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) sebagai tujuan pokok dan utama.¹⁷ Musyawarah adalah salah satu bagian dari prinsip perkawinan.¹⁸ yang mana berperan sebagai

¹⁵ Al-baqara (2) 286

¹⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 2.

¹⁷ Dari sejumlah nash, kalau disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum perkawinan, yaitu: 1. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan-tujuan: 2. Tujuan reproduksi (penerusan generasi), 3. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks), 4. Menjaga kehormatan, dan 5. Ibadah.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia& Tazzafa, 2005), hlm. 38.

¹⁸ *Ibid*, hlm.52

media dalam hal mencapai tujuan perkawinan sangat dikedepankan terutama dalam hal penentuan mahar.

Mahar (maskawin) perkawinan merupakan suatu hal yang pokok dan harus ada dalam suatu perkawinan meskipun nilai atau pun jumlahnya sangat minim, dalam praktiknya dianjurkan untuk mempermudah jumlah mahar yang harus ditunaikan. Besarnya mahar tidak dibatasi, akan tetapi Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu secara ma'ruf. Artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan atau sesuai dengan kepantasan (*mitsil*), tetapi dengan catatan penting bahwa mahar tidak boleh memberatkan.¹⁹

Hukum Islam bersifat universal sehingga ia mengatur segala aspek kehidupan manusia. Namun bagaimanapun niat tidak bisa terlepas dari pengaruh budaya atau adat dari suatu daerah tertentu di mana hukum Islam itu berkembang. Oleh karenanya ia perlu mengembangkan pemahaman yang melihat kepada alternatif-alternatif (solusi) yang diyakini merupakan tujuan dari hukum Islam dalam merealisasikan kemaslahatan hidup manusia didunia dan diakhirat.²⁰

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial. Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan tata nilai yang ada pada mereka, semakin maju cara berfikir suatu masyarakat akan semakin terbuka pula peluang untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan. Bagi umat beragama, khususnya umat Islam kenyataan ini dapat menimbulkan suatu problem terutama apabila suatu kegiatan dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya, diperlukan pemecahan

¹⁹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 131.

²⁰Iskandar Usman, *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 117.

atas masalah tersebut.²¹

1. Teori Besar (Grand Theory)

Teori besar (grand Theori) yaitu syahadah dalam penelitian ini mencakup tentang bagaimana masyarakat mengimplementasikan ajaran islam yang terkait dengan pelaksanaan hukum pemberian mahar dalam perspektif hukum islam yang telah di atur jelas di dalam Al-quran. Akan tetapi nilai-nilai normative pemberian mahar tersebut erat kaitannya dengan fenomena masyarakat yang mengandung berbagai nilai dijadikan pertimbangan agar mampu memberikan rasa keadilan yang universal, keadilan tersebut tidak di batasi oleh sekat apapun termasuk perbedaan system kekeluargaan dan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dengan demikian hukum pemberian mahar dalam persepektif hukum islam sebagai ajaran islam tetap memperhatikan pemahaman masyarakat tentang berbagai nilai yang dapat menegakkan keadilan dan menerapkan hukum pemberian mahar tanpa melebihi nilai-nilai universal dalam Al-Quran dan hadits.

Masyarakat di Patani dengan Mayoritas Muslim dengan menganut mazhab syafi'I dalam kehidupannya terkait dengan nilai-nilai keagamaan yang di anutnya sesuai ajaran islam direfleksikan dalam ketaatan menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadits. Al-quran sebagai sumber utama syariat yang memuat seperangkat aturan yang mengatur lalu lintas hubungan manusia dengan Allah, dan dengan sesamanya, termasuk masalah mahar, oleh karena itu manusia sebagai titik sentralisasi dalam rangka membumikan ajaran Tuhan melalui penerapan syariat islam maka harus punya keberanian ajaran yang diyakininya. Rasa keberagaman di kalangan masyarakat semakin beragam dan meningkatkan termasuk dalam pelaksanaan hukum pemberian mahar sesuai persepektif hukum islam oleh karenanya teori ini dapat menggambarkan ketaatan masyarakat yang mayoritas beragamanya islam di desa Tanyong Chuengnga Kabupaten Yaring dalam melaksanakan perkawinan dalam menentukan mahar sesuai dengan hukum islam.

²¹Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 85.

2. Teori Menengah (Middle Theory)

Teori menengah (Middle Theory) dalam penelitian ini menggunakan teori system hukum, menurut Lawrenc M. Friedman seorang sosiologi dari universitas standfords, system hukum adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yaitu : struktur, substansi, dan kultur hukum.²² Juhaya S. Praja mengemukakan bahwa, system hukum akan terbentuk jika memiliki beberapa komponen system hukum yang terdiri dari masyarakat hukum, budaya hukum, ilmu hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum.

Menurut Lili Rasyidi²³ sebagaimana telah dikutip oleh Juhaya S. Praja mengemukakan bahwa masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (legal) unitnya yang satu sama lain terkait dalam suatu hubungan yang teratur, secara umum, masyarakat umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan yakni, masyarakat sederhana, masyarakat kaya, dan masyarakat miskin.


Budaya hukum, digunakan untuk menunjuk tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat, pada masyarakat sederhana masyarakat kaya, dan masyarakat miskin.

Pembentukan hukum, dalam suatu system hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut masyarakat hukum dan oleh kualitas pembentukannya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat, dalam masyarakat sederhana pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan tahap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses terhadap penerimaan terhadap kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat. Penerapan hukum merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum.

²² Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum suatu telaah perbandingan dengan pendekatan filsafat* Pasca UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 2009, hlm. 71

²³ Lili Rasjidi, *Hukum sebagai suatu system*, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 142 dan Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum suatu telaah perbandingan dengan pendekatan filsafat* Pasca UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 2009,

Skema Kerangka Pemikiran



Sistem hukum yang terdiri dari tiga unsur sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman di atas dapat di gambarkan sebagai berikut:

- 1) Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya yang mencakup dengan para ulama dan masyarakat, kantor-kantor dengan para pekerjanya, serta proses kerja mereka. Struktur hukum menurut Friedman sebagai kerangka teori yang tidak hanya dalam ruang lingkup lembaga negara secara formal akan tetapi dalam masyarakat adat struktur hukum termasuk ketua-ketua adat, ketuasuku, para ulama, toloh-tokoh masyarakat atau orang yang dinilai dapat mengayomi masyarakat masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum masyarakat serta cara kerja mereka dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Struktur non formal tersebut merupakan bagian dari system hukum adat, dan di patani system hukum adat tersebut diserap dalam aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di Patani.

- 2) Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, pola perilaku manusia dalam system hukum itu termasuk pola yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum itu, termasuk keputusan masyarakat dan aturan-aturan baru yang dibuat masyarakat. Struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah system hukum dan tetapi baru sebatas dan sesian dan bukan mesin kerja, ia akan menjadi statis dan yang memberikan system hukum hidup adalah budaya hukum karena budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, opini dalam masyarakat, budaya hukum merupakan budaya umum kebiasaan, opini cara bekerja dan berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat dan menjauh dari hukum dengan cara yang khusus, maka dari ketiga komponen di atas budaya hukum merupakan komponen yang paling penting.²⁴
- 3) Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari masyarakat.²⁵ Budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat system serta menentukan tempat system ditengah-tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan.

Dalam hukum Islam, adat dikenal dengan عرف yang secara etimologi berarti mengetahui atau mengenal sesuatu serta yang baik.²⁶ Dalam istilah ulama ushul fiqh عرف diartikan secara umum sebagai kebiasaan mayoritas ummat dalam perkataan maupun perbuatan,²⁷ serta sebagai salah satu sumber hukum Islam.

²⁴ Pendapat tersebut dikemukakan oleh Friedman yang dikutip juga oleh Benny S. Tabalujan, *Perkembangan Hukum di Negara Berkembang Peran Budaya Hukum*, Mujiburrahman on October 22, 2009.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), hlm. 919. dan lihat juga Nasroen Harun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 89.

²⁷ Ahmad Aziz Dahlan dan Satria Effendi, (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 1877

Budaya penentuan nominal maskawin di Patani menurut penulis termasuk dalam satu sumber hukum yang berdasarkan kaidah fiqh, yaitu *'Urf*, yang berarti “sesuatu yang dikenal oleh banyak orang dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan”, *'Urf* juga disebut sebagai adat.²⁸ Oleh karena itulah, para ulama berkata:

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

“Adat merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum”²⁹

Apabila ditinjau dari hukum Islam, penentuan maskawin di masyarakat Patani, tidak bertentangan dengan pensyariaan Islam karena hal tersebut merupakan adat yang sudah diakui sebagai hukum tetapi yang bertentangan adalah penetapan standar maskawin, karena Islam tidak menetapkan kadar atau besar kecilnya maskawin karena adanya perbedaan dalam kemampuan, kaya dan miskin, lapang dan sempitnya kehidupan atau banyak sedikitnya penghasilan. Selain itu, setiap masyarakat mempunyai adat sendiri-sendiri atau tradisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu Islam menyerahkan masalah kadar maskawin tersebut kepada kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya. Semua nash yang memberikan dalil tentang maskawin hanya bermaksud untuk menunjukkan pentingnya nilai maskawin tersebut, tanpa menentukan besar kecilnya.

Para ulama fikih membagi *'urf* dibagi dua:

1. Darisegicakupanya:

a. *Al-'urfal-'am*(kebiasaanyangbersifatumum)

Merupakan kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

b. *Al-'urfal-khas*(kebiasaanyangbersifatkhusus)

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku di daerah dan masyarakat

²⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama, Semarang, cet. 1, 1994, hlm. 123.

²⁹ Ibid.124

tertentu.

2. Dari segi keabsahannya:

a. *Al-urf Al-shahih*

Adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa kepada kemudharatan. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.

b. *Al-Urf Al-fasid*

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba dalam akad pinjam-meminjam.

Urf (عرف) dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) عرف itu, baik yang bersifat khusus (*al-Urfal-khas*) dan umum (*al-Urfal-am*) maupun yang bersifat perbuatan maupun ucapan, berlaku secara umum. yakni *Urf* berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas.

b) عرف yang telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul, artinya عرف yang akan dijadikan sandaran hukum Islam lebih dahulu ada sebelum yang akan ditetapkan hukumnya.

c) عرف itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

d) عرف diterima bila tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi, maksudnya bila satu permasalahan sudah ada nashnya, maka *Urf* tidak dapat dijadikan dalil syara'.

Melihat keberadaan عرف sebagai salah satu dalil menetapkan hukum syara' ulama ushul fiqh sepakat bahwa kehujajahan عرف di akui keberadaannya apa bila tidak bertentangan dengan syara', baik عرف dalam bentuk '*am*' dan '*khas*' maupun dalam bentuk '*lafdzi*' atau '*amali*'. Menurut imam asy-Syatibi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah عرف dapat dijadikan dalil syara' dalam

menetapkan hukum apa bila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.³⁰ Hal ini dipertegas oleh kaidah-kaidah fiqhiyah yang mengukuhkan keberadaan عرف (adat kebiasaan) sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum, di antaranya العادة محكمة adat kebiasaan bisa menjadi hukum لا ينكر تغير الأحكام بتغيير الأمانة والأمانة المعرفة المعروف عرفا كما المشروط شرطا tiada dipungkiri perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat, المعروف عرفا كما المشروط شرطا yang baik itu menjadi *urf* sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat, dan كالثابت بالنص yang ditetapkan melalui “urf” sama dengan yang ditetapkan melalui nash.³¹

Yang menjadi permasalahan dalam penentuan nominal maskawin yang berdasarkan pendidikan dan status sosial di masyarakat Patani adalah ketika pihak perempuan meminta atau menetapkan maskawin dengan nominal yang cukup banyak, karena hal itu menunjuk kebanggaan pada diri sendiri, oleh karena itu, hal tersebut menimbulkan kesan seakan maskawin menjadi tujuan pokok dari sebuah pernikahan, sehingga mengakibatkan para laki-laki yang kurang mampu tidak dapat melangsungkan perkawinan, bahkan ditunda atau dibatalkan. Hal ini jelas sekali bertentangan dengan konsep mahar dalam Islam yang menghendaki suatu kemudahan dan keikhlasan, mudahnya mahar tersebut juga bertujuan supaya tidak menyulitkan untuk bersatunya antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan.

Hal inilah yang menyebabkan pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat Patani Thailand Selatan cenderung terkesan memberatkan pihak calon suami, karena tidak jarang yang terjadi di masyarakat bahwa mahar tersebut dari segi nilai dan bentuknya sangat besar dan sulit dipenuhi maka sangat perlu dikaji ulang dalam tinjauan hukum Islam, apakah adat-istiadat

³⁰Nasron, *Harun, Ushul Fiqh I*, hlm. 143-144.

³¹*Ibid.*

pemberian mahar ini termasuk dalam katagori “urf” sah atau “urf” fasid karena pemberian mahar dalam perkawinan, yaitu mahar yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan terkesan cenderung dirasakan berat oleh sebagian masyarakat, karena cara penetapannya telah ditentukan oleh pihak calon wanita.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan langkag-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara menelaah dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis, di antaranya dari buku-buku, tulisan dan peraturan perundangan-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, kemudian melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan Masyarakat Kecamatan Tanjuncenggal Propinsi Patani, dalam hal ini adalah pemuka agama dan tokoh masyarakat.

Maka penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif, yaitu sebuah metode penelitian ilmiah yang didasarkan pada alur berpikir induktif dalam mendekati kebenaran secara ilmiah.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan.

Adapun datanya meliputi:

- a. Jumlah pasangan yang di wawancarakan di Masyarakat Patani Thailand Selatan Kecamatan Tanyong Chuengnga.
- b. Pendapat masyarakat Kecamatan Tanyong Chuengnga tentang pemberian Mahar.

- c. Perana Imam jawatan kuasa Mesjid, tokoh masyarakat setempat dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat Kecamatan Tanyong Chuengnga.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari 10 orang pasangan yang bersangkutan atau orang tua pasangan yang mereka itu termasuk orang yang ketika pernikahan Maharnya yang sangat Tinggi. Sedangkan sumber data
- b. Sumber data sekunder adalah bagian-bagian tertentu dari berbagai literature seperti buku-buku atau kitab-kitab dan sejumlah data yang ada relevansinya dengan permasalahan yang ada di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*) merupakan percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³²
2. Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah tahapan yang menentukan dan memerlukan ketelitian yang baik. Adapun analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang berangkat dari sebuah kenyataan yang relative dengan kebenaran yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi sebuah

³² Lexi Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini digunakan mengenai fenomena pemberian Mahar pada Masyarakat Patani (Thailand Selatan) Studi Terhadap Pemberian Mahar di Kecamatan Tanjungcengal yang dideskripsikan secara umum, kemudian ditarik menjadi sebuah kasus dari analisis yang terhadap pada data yang telah terkumpul.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan ini akan dijelaskan dari hasil penelitian secara terstruktur. Gambaran umum masing-masing bab sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab I : Pendahuluan: Bab ini, merupakan pendahuluan dari pada tesis ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teoritis Tentang Mahar : bab ini, penulis akan menguraikan tentang Pengertian dan dasar hukum pemberian maskawin syarat-syarat, macam-macam, cara pelaksanaan, tujuan dan hikmah pemberian maskawin, mumu araces tada naged rahaM nagnubuh, bab ini menjadi landasan teori sebagai pisau analisis nanti di bab selanjutnya.

Bab III : Persepsi Pemberian Mahar Yang Berlaku Dalam Perkawinan di Masyarakat Patani: bab ini, penulis akan menguraikan tentang Gambaran tentang lokasi penelitian, Konsep pemberian Mahardalam Adat perkawinan, Proses penentuan Mahar pada masyarakat Patani.

Bab IV : Analisis Tentang Pemberian Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam: bab ini, penulis akan analisis hukum Islam yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari segi pandangan hukum Islam terhadap budaya pemberian maskawin pada masyarakat Patani.

Bab V : Penutup : bab ini, menguraikan simpulan dari penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan saran penulis tentang penelitian ini.

